



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 63 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025-2029

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja untuk penyelenggaraan KLHS RPJMD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Kelompok Kerja KLHS RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Tata Cara Penyelenggara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Startegis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 71 Seri F Nomor 933).

MEMUTUSKAN :...../

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 24 Februari 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T.GULTOM

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR

:

63

TAHUN 2024

TANGGAL

:

29 FEBRUARI

2024

TENTANG

:

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	: Bupati Samosir.
2	Wakil Pengarah	: Wakil Bupati Samosir.
3	Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
4	Ketua	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
5	Wakil Ketua	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
6	Sekretaris	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Samosir.
7	Anggota	: 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir (<i>Koordinator</i>); 2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir; 3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir; 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir; 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir; 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir; 7. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 8. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir; 9. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir; 10. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir; 11. Kepala Subbagian Umum, Keuangan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir; 12. Elan Patriana Sitanggang, S.T. (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir); 13. Lavenia R. Nadapdap, ST (Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir).
	i. Pokja Sosial	
	ii. Pokja Ekonomi	: 1. Kepala Bidang Penataan dan Pnaatan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir (<i>Koordinator</i>);

		2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir; 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir; 5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir; 6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir; 7. Kabag Perekonomian pada Setdakab Samosir; 8. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir; 9. Novi Serliana Naipospos, S.T. (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir); 10. Samuel Larry Hofman Simamora, SE (Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup); 11. Rani Silitonga, A.Md (Verifikator Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir); 12. Kammon Situmorang (Staf Bidang P4LH&K pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir)
	iii. Pokja Lingkungan	1. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir (<i>Koordinator</i>); 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir; 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir; 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir; 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir; 6. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Samosir; 7. Kepala Bagian Administrasi Pertanahan pada Setdakab Samosir; 8. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir; 9. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir; 10. Kepala UPTD. Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir; 11. wDavid Harsona Sinaga, ST (Ahli Muda Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir) 12. Dewi S.Sinaga (Staf Bidang P4LH&K pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir);
	iv. Pokja Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir (<i>Koordinator</i>); 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Samosir; 3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;

		4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir; 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir; 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir; 8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir; 9. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir; 10. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.Samosir; 11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir; 12. Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup; 13. Sukandar Pandapotan Manullang, S.T. (Ahli Pertama Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir);
--	--	--

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T.GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 63 **TAHUN 2024**
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024
TENTANG : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025-2029**

Tugas Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- I. Pengarah/Wakil Pengarah
 1. Memberikan arahan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan KLHS;
 2. Menetapkan surat keputusan pembentukan kelompok kerja;
 3. Menandatangani dokumen final untuk dipublikasikan.
- II. Penanggungjawab
 1. Memberikan petunjuk dan arahan kepada kelompok kerja;
 2. Memantau pelaksanaan kegiatan pelaksanaan KLHS dan penyusunan dokumen;
 3. Mengkoordinasikan OPD dan instansi dalam penetapan isu-isu strategis, dan prioritas kebijakan;
 4. Menandatangani Berita Acara Penjaminan Kualitas;
 5. Memastikan dokumen KLHS menjadi rekomendasi kebijakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029.
- III. Ketua/Wakil Ketua
 1. Menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 2. Memimpin rapat-rapat analisa data, penjaminan kualitas dalam KLHS RPJMD;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Sekretaris
 1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi untuk pemantauan, pengumpulan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan KLHS RPJMD.
 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat-rapat penyusunan laporan KLHS RPJMD.
- V. Anggota Pokja
 1. Memberikan data dan informasi sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai pilar pembangunan;
 2. Melaksanakan rapat-rapat kecil dalam penetapan isu-isu strategis, prioritas kebijakan untuk 5 tahun;
 3. Memberikan masukan penyempurnaan laporan KLHS RPJMD.
- VI. Tim Sekretariat
 1. Menghimpun data dari OPD dan instansi terkait;
 2. Melakukan analisis data, proyeksi atas target dan capaian TBP bersama OPD;
 3. Menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan
 4. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk penyusunan dokumen.

VII. Narasumber/Tenaga Ahli/Akademisi/Filantropi

1. Memberikan masukan teknis dalam penyelenggaraan KLHS;
2. Memberikan data-data terkait isu-isu strategis daerah dalam konsultasi publik;
3. Menyampaikan saran dan pendapat sesuai keahliannya;
4. Memberikan pendampingan dalam penyusunan, penjaminan kualitas, validasi dan konsultasi publik penyelenggaraan KLHS;

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM